



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**  
**PEMERINTAH DESA KRASAK**

Jln. Dusun Gondang No. 2 Kode Pos 67358  
KRASAK

BERITA ACARA

Nomor: [.....]

Tentang

**PENETAPAN JUMLAH KETERWAKILAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun 2026 bertempat di balai desa krasak telah dilaksanakan kegiatan Penetapan Jumlah Keterwakilan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Krasak berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
8. Keputusan Kepala Desa Krasak Nomor [.....] Tahun [.....] tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Krasak.

Berdasarkan hasil pendataan dan pembahasan, ditetapkan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD Desa Krasak sebagai berikut:

| No. | UNSUR/<br>WILAYAH KETERWAKILAN | JUMLAH<br>KETERWAKILAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|------------------------|------------|
| 1   | Keterwakilan wilayah [.....]   | [..] orang             |            |
| 2   | Keterwakilan wilayah [.....]   | [..] orang             |            |

| No.    | UNSUR/<br>WILAYAH KETERWAKILAN | JUMLAH<br>KETERWAKILAN | KETERANGAN |
|--------|--------------------------------|------------------------|------------|
| 3      | Keterwakilan wilayah [.....]   | [..] orang             |            |
| 4      | Keterwakilan perempuan         | [..] orang             |            |
| Jumlah |                                | [..] orang             |            |

Penetapan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan tahapan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krasak, .....2026  
PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
DESA KRASAK

Sekretaris,  
(tanda tangan)  
[NAMA LENGKAP]

Ketua,  
(tanda tangan)  
[NAMA LENGKAP]



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**  
**PEMERINTAH DESA KRASAK**

Jln. Dusun Gondang No. 2 Kode Pos 67358  
KRASAK

BERITA ACARA  
Nomor: [.....]

Tentang

**PENGUSULAN CALON ANGGOTA BPD DARI TINGKAT RT**

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun dua ribu dua puluh enam (....-...-2026) bertempat di [tempat], telah dilaksanakan musyawarah warga RT [.....] RW [.....] Dusun gondang Desa Krasak dalam rangka pengusulan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krasak.

Musyawarah dihadiri oleh Ketua RT, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang memiliki hak untuk mengikuti proses pengusulan calon anggota BPD.

Setelah dilakukan pembahasan dan musyawarah, diperoleh hasil sebagai berikut:

| No. | NAMA CALON | TEMPAT/TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT  | KETERANGAN |
|-----|------------|------------------|---------------|---------|------------|
| 1   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] |            |
| 2   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] |            |
| 3   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] |            |

Dengan demikian, peserta musyawarah menyepakati dan mengusulkan nama-nama tersebut sebagai calon anggota BPD dari tingkat RT [.....] untuk selanjutnya diproses sesuai dengan tahapan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krasak, .....2026

Perwakilan Peserta Musyawarah,  
(tanda tangan)  
[NAMA LENGKAP]

Ketua RT [.....],  
(tanda tangan)  
[NAMA LENGKAP]

Mengetahui,  
Ketua RW [.....]

(tanda tangan)



[NAMA LENGKAP]  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**  
**PEMERINTAH DESA KRASAK**  
Jln. Dusun Gondang No. 2 Kode Pos 67358  
KRASAK

BERITA ACARA  
Nomor: [.....]

Tentang

**PENGUSULAN CALON ANGGOTA BPD DARI TINGKAT RW**

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun [tahun], bertempat di [tempat], telah dilaksanakan musyawarah pada tingkat RW [.....] Desa Krasak dalam rangka pengusulan calon anggota BPD Desa Krasak.

Berdasarkan hasil musyawarah dan pengusulan dari RT-RT dalam wilayah RW [.....], telah disepakati calon anggota BPD sebagai berikut:

| No. | NAMA CALON | TEMPAT/TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT  | ASAL RT |
|-----|------------|------------------|---------------|---------|---------|
| 1   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] | RT [..] |
| 2   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] | RT [..] |

Nama-nama tersebut selanjutnya diusulkan sebagai calon anggota BPD dari wilayah RW [.....] untuk diproses sesuai ketentuan pengisian keanggotaan BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     | Krasak, .....2026 |
| Perwakilan Peserta, | Ketua RW [.....], |
| (tanda tangan)      | (tanda tangan)    |
| [NAMA LENGKAP]      | [NAMA LENGKAP]    |



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**  
**PEMERINTAH DESA KRASAK**  
Jln. Dusun Gondang No. 2 Kode Pos 67358  
KRASAK

BERITA ACARA  
Nomor: [.....]

Tentang

**PENGUSULAN CALON ANGGOTA BPD DARI TINGKAT DUSUN**

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun [tahun], bertempat di [tempat], telah dilaksanakan musyawarah pada tingkat Dusun gondang Desa Krasak dalam rangka pengusulan calon anggota BPD.

Berdasarkan hasil musyawarah dan usulan dari wilayah RT/RW yang berada di Dusun [Nama Dusun], disepakati calon anggota BPD sebagai berikut:

| No. | Nama Calon | Tempat/Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Alamat  | Asal Wilayah |
|-----|------------|------------------|---------------|---------|--------------|
| 1   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] | [RT/RW]      |
| 2   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] | [RT/RW]      |

Nama-nama tersebut diusulkan sebagai calon anggota BPD dari Dusun Gondang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perwakilan Peserta Musyawarah, | Krasak, .....2026     |
| (tanda tangan)                 | Kepala Dusun Gondang, |
| [NAMA LENGKAP]                 | (tanda tangan)        |
|                                | [NAMA LENGKAP]        |



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**  
**PEMERINTAH DESA KRASAK**

Jln. Dusun Gondang No. 2 Kode Pos 67358  
KRASAK

**BERITA ACARA**

Nomor: [.....]

Tentang

**PENGUSULAN CALON ANGGOTA BPD DARI TINGKAT WILAYAH  
PEMILIHAN**

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun [tahun], bertempat di [tempat], Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Krasak telah melaksanakan tahapan pengusulan calon anggota BPD dari Wilayah Pemilihan [.....].

Berdasarkan hasil pengusulan dan musyawarah pada wilayah pemilihan tersebut, diperoleh calon anggota BPD sebagai berikut:

| No. | NAMA CALON | TEMPAT/TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT  | UNSUR/WILAYAH |
|-----|------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| 1   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] | [.....]       |
| 2   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] | [.....]       |
| 3   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] | [.....]       |

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencatatan terhadap hasil pengusulan, nama-nama tersebut ditetapkan sebagai calon anggota BPD dari Wilayah Pemilihan [.....] untuk mengikuti tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Krasak, .....2026

Sekretaris,

Ketua Panitia,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

[NAMA LENGKAP]

[NAMA LENGKAP]

Anggota Panitia,

(tanda tangan)

[NAMA LENGKAP]



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**  
**PEMERINTAH DESA KRASAK**

Jln. Dusun Gondang No. 2 Kode Pos 67358  
KRASAK

**BERITA ACARA**

Nomor: [.....]

Tentang

**PERESMIAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH DI TINGKAT DESA**

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun [tahun], bertempat di balai desa Krasak telah dilaksanakan kegiatan Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dari proses pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD, diperoleh calon anggota BPD terpilih sebagai berikut:

| No. | NAMA   | TEMPAT/<br>TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT  | KETERWAKILAN/<br>WILAYAH |
|-----|--------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|
| 1   | [Nama] | [.....]              | [L/P]         | [.....] | [.....]                  |
| 2   | [Nama] | [.....]              | [L/P]         | [.....] | [.....]                  |
| 3   | [Nama] | [.....]              | [L/P]         | [.....] | [.....]                  |
| 4   | [Nama] | [.....]              | [L/P]         | [.....] | [.....]                  |
| 5   | [Nama] | [.....]              | [L/P]         | [.....] | [.....]                  |

Dengan telah dilaksanakannya tahapan pengisian keanggotaan BPD tersebut, calon anggota BPD terpilih selanjutnya diproses untuk memperoleh peresmian/pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krasak, .....2026



KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARAN  
NOMOR : 100.3.3.8/..../427.96.02/2026

TENTANG

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KRASAK KECAMATAN KEDUNGJAJANG

KEPALA DESA KRASAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krasak, perlu dilaksanakan proses pengisian secara tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Krasak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Krasak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** : Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun tahapan dan jadwal pengisian keanggotaan BPD;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- c. menetapkan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sesuai ketentuan;
- d. melaksanakan tahapan pengusulan calon anggota BPD;
- e. melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi calon anggota BPD;
- f. melaksanakan tahapan pemilihan/pengisian anggota BPD sesuai mekanisme yang berlaku;
- g. menetapkan calon anggota BPD terpilih sesuai hasil pelaksanaan pengisian; dan
- h. menyusun serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Krasak dan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang berlaku.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krasak tahun anggaran 2026.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krasak  
pada tanggal 2 Januari 2026

**KEPALA DESA KRASAK**

ABDUL MU`IN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRASAK

NOMOR : 100.3.3.8/.../427.96.02/2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KRASAK KECAMATAN  
KEDUNGJAJANG

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KRASAK KECAMATAN KEDUNGJAJANG

| No. | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPANITIAAN | NAMA   | UNSUR   |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|
| 1   | Ketua                             | [Nama] | [Unsur] |
| 2   | Wakil Ketua                       | [Nama] | [Unsur] |
| 3   | Sekretaris                        | [Nama] | [Unsur] |
| 4   | Anggota                           | [Nama] | [Unsur] |
| 5   | Anggota                           | [Nama] | [Unsur] |
| 6   | Anggota                           | [Nama] | [Unsur] |
| 7   | Anggota                           | [Nama] | [Unsur] |

KEPALA DESA KRASAK

ABDUL MU`IN

**KOP PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
DESA KRASAK KECAMATAN KEDUNGJAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
NOMOR: [.....]

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KETERWAKILAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KRASAK

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD DESA KRASAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak, perlu ditetapkan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD;
  - b. bahwa penetapan jumlah keterwakilan tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tahapan pengisian keanggotaan BPD;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pendataan dan pembahasan Panitia, perlu menetapkan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD Desa Krasak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** : jumlah keterwakilan keanggotaan BPD Desa Krasak sebanyak [.....] orang, dengan rincian sebagai berikut:

| No.    | UNSUR/WILAYAH KETERWAKILAN | JUMLAH     |
|--------|----------------------------|------------|
| 1      | [Wilayah/Unsur 1]          | [..] orang |
| 2      | [Wilayah/Unsur 2]          | [..] orang |
| 3      | [Wilayah/Unsur 3]          | [..] orang |
| 4      | Keterwakilan perempuan     | [..] orang |
| Jumlah |                            | [..] orang |

**KEDUA** : Penetapan jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar bagi Panitia dalam melaksanakan tahapan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak.

**KETIGA** : Panitia wajib menyampaikan hasil penetapan jumlah keterwakilan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krasak  
pada tanggal 2 Januari 2026

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BPD KRASAK  
KETUA

.....

Mengetahui  
KEPALA DESA KRASAK

ABDUL MU`IN



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KEDUNGJAJANG  
DESA KRASAK  
RT .... RW ..... DUSUN GONDANG**

KEPUTUSAN KETUA RT [.....] RW [.....]  
DESA KRASAK KECAMATAN [NAMA KECAMATAN]  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR: [.....]

**TENTANG**

**PENGUSULAN CALON ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DARI TINGKAT RT [.....]**

KETUA RT [.....] RW [.....] DESA KRASAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak, perlu dilaksanakan pengusulan calon anggota BPD dari tingkat RT;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah warga RT [.....] RW [.....] pada tanggal [.....], telah diperoleh calon anggota BPD yang diusulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua RT [.....] RW [.....] tentang Pengusulan Calon Anggota BPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Pengusulan Calon anggota BPD Desa Krasak dari wilayah RT [.....] RW [.....] Dusun Gondang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil musyawarah warga pada tingkat RT.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua RW [.....] untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan pengisian keanggotaan BPD.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krasak  
Pada tanggal : ...-...-2026  
KETUA RT [.....] RW [.....]  
DUSUN GONDANG

(tanda tangan)

[NAMA KETUA RT]

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA RT [.....] RW ..... DUSUN  
GONDANG DESA KRASAK KECAMATAN  
KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG

CALON ANGGOTA BPD DUSUN GONDANG DESA KRASAK YANG  
DIUSULKAN DARI WILAYAH RT [.....] RW [.....] DUSUN GONDANG

| No. | NAMA CALON | TEMPAT/TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT  |
|-----|------------|------------------|---------------|---------|
| 1   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] |
| 2   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] |

KETUA RT [.....] RW [.....]  
DUSUN GONDANG

(tanda tangan)

[NAMA KETUA RT]



PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KEDUNGJAJANG  
DESA KRASAK  
RW ..... DUSUN GONDANG

KEPUTUSAN KETUA RW [.....] DUSUN GONDANG  
DESA KRASAK KECAMATAN [NAMA KECAMATAN]  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR: [.....]

TENTANG

PENGUSULAN CALON ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DARI TINGKAT RW [.....] DUSUN GONDANG

KETUA RW [.....] DUSUN GONDANG

,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak, perlu dilakukan pengusulan calon anggota BPD dari tingkat RW Dusun Gondang;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengusulan dari RT-RT dalam wilayah RW [.....] dusun gondang dan hasil musyawarah tingkat RW, telah diperoleh calon anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua RW [.....] Dusun Gondang tentang Pengusulan Calon Anggota BPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Pengusulan calon anggota BPD Desa Krasak dari wilayah RW [.....] Dusun Gondang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon anggota BPD yang diusulkan merupakan hasil pengusulan dari RT dan/atau hasil musyawarah warga pada tingkat RW.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Krasak untuk diproses sesuai tahapan selanjutnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krasak  
 Pada tanggal : ...-...-2026  
 KETUA RW [.....]  
 DUSUN GONDANG

(tanda tangan)

[NAMA KETUA RT]

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA RW ..... DUSUN  
 GONDANG DESA KRASAK KECAMATAN  
 KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG

CALON ANGGOTA BPD DUSUN GONDANG DESA KRASAK YANG  
 DIUSULKAN DARI WILAYAH RW [.....] DUSUN GONDANG

| No. | NAMA CALON | TEMPAT/TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT  |
|-----|------------|------------------|---------------|---------|
| 1   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] |
| 2   | [Nama]     | [.....]          | [L/P]         | [.....] |

KETUA RW [.....]  
 DUSUN GONDANG

(tanda tangan)

[NAMA KETUA RW]

KOP PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
DESA KRASAK KECAMATAN [NAMA KECAMATAN]  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
DESA KRASAK KECAMATAN [NAMA KECAMATAN]  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR: [.....]

### TENTANG

CALON ANGGOTA BPD TERPILIH  
DESA KRASAK KECAMATAN KEDUNGJAJANG

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD DESA KRASAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak telah dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD, telah diperoleh calon anggota BPD terpilih;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian administrasi terhadap hasil tersebut, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krasak Terpilih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krasak Terpilih. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Panitia menyampaikan hasil penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa Krasak untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak mengesampingkan kewenangan pejabat yang berwenang dalam proses peresmian/pengangkatan anggota BPD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krasak  
pada tanggal 2 Januari 2026

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BPD KRASAK  
KETUA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
KEANGGOTAAN BPD  
NOMOR : [.....]  
TENTANG : CALON ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
KRASAK TERPILIH

CALON ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK TERPILIH

| No. | NAMA   | TEMPAT/TGL<br>LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT  | UNSUR/WILAYAH<br>KETERWAKILAN |
|-----|--------|---------------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 1   | [Nama] | [.....]             | [L/P]         | [.....] | [.....]                       |
| 2   | [Nama] | [.....]             | [L/P]         | [.....] | [.....]                       |
| 3   | [Nama] | [.....]             | [L/P]         | [.....] | [.....]                       |
| 4   | [Nama] | [.....]             | [L/P]         | [.....] | [.....]                       |
| 5   | [Nama] | [.....]             | [L/P]         | [.....] | [.....]                       |
| 6   | [Nama] | [.....]             | [L/P]         | [.....] | [.....]                       |
| 7   | [Nama] | [.....]             | [L/P]         | [.....] | [.....]                       |

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BPD KRASAK  
KETUA

.....

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
DESA KRASAK KECAMATAN KEDUNGJAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG

CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Nama Calon : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

RT/RW : .....

Dusun/Wilayah Pemilihan : .....

Keterwakilan : ☐ Wilayah/Dusun ☐ Perempuan

| No. | PERSYARATAN/DOKUMEN                                                                                                                                                         | ADA                      | TIDAK<br>ADA             | KETERANGAN/<br>HASIL<br>PEMERIKSAAN        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| A   | SURAT PERNYATAAN                                                                                                                                                            |                          |                          |                                            |
| 1   | Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            |
| 2   | Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            |
| 3   | Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            |
| 4   | Surat/bagian pernyataan sudah/pernah menikah (khusus calon berusia kurang dari 20 tahun)                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak berlaku apabila usia $\geq 20$ tahun |
| B   | IDENTITAS KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                      |                          |                          |                                            |
| 5   | Fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            |
| 6   | Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            |
| 7   | Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            |
| C   | PENDIDIKAN                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                            |
| 8   | Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Dasar dan/atau pendidikan lain yang sederajat,                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            |

| No. | PERSYARATAN/DOKUMEN                                                                                                                                                                                      | ADA                      | TIDAK<br>ADA             | KETERANGAN/<br>HASIL<br>PEMERIKSAAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|     | telah dilegalisir                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                     |
| 9   | Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama dan/atau pendidikan lain yang sederajat, telah dilegalisir                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| D   | STATUS SEBAGAI PERANGKAT DESA                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                     |
| 10  | Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa calon bukan sebagai Perangkat Desa                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| E   | BUKTI PENGUSULAN/PENCALONAN                                                                                                                                                                              |                          |                          |                                     |
| 11  | Berita Acara Musyawarah Perwakilan Pencalonan Keanggotaan BPD pada tingkat Dusun atau Wilayah Pemilihan                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |
| F   | RIWAYAT KEANGGOTAAN BPD                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                     |
| 12  | Surat keterangan dari Kepala Desa, diketahui Camat, yang menerangkan bahwa calon tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |

### HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan administrasi calon anggota BPD tersebut di atas, Panitia memberikan hasil:

☐ LENGKAP DAN MEMENUHI PERSYARATAN

☐ BELUM LENGKAP / BELUM MEMENUHI PERSYARATAN

### Catatan Panitia:

.....  
 .....  
 .....

Demikian checklist ini dibuat sebagai hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota BPD Desa Krasak.

Krasak 2 Januari 2026

### PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK

| KETUA  | SEKRETARIS | PEMERIKSA/ ANGGOTA |
|--------|------------|--------------------|
| [Nama] | [Nama]     | [Nama]             |

## FORMAT SURAT LAPORAN PANITIA KEPADA KEPALA DESA

### KOP PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG

---

Nomor : [.....]  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan  
Permasyarakatan Desa Krasak

Kepada  
Yth. Kepala Desa Krasak  
Di

Krasak

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Krasak Nomor [.....] Tahun [.....] tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Krasak, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD telah melaksanakan seluruh tahapan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak.

Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD tersebut telah dilaksanakan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tahapan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Musyawarah Desa dalam rangka penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD;
2. Musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat RT;
3. Musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat RW;
4. Musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Dusun;
5. Musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Wilayah Pemilihan, apabila menggunakan mekanisme wilayah pemilihan;
6. Pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota BPD;
7. Penetapan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
8. Musyawarah perwakilan pengesahan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Desa; dan
9. Penetapan calon anggota BPD terpilih.

Berdasarkan seluruh tahapan tersebut, Panitia telah menetapkan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Krasak sebanyak [...] orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan ini.

Adapun daftar calon anggota dimaksud adalah sebagai berikut :

| No. | NAMA | JENIS<br>KELAMIN | ALAMAT | KETERWAKILAN<br>/WILAYAH | KETERANGAN |
|-----|------|------------------|--------|--------------------------|------------|
| 1   |      | L/P              |        | [Dusun/Wilayah]          | Terpilih   |
| 2   |      | L/P              |        | [Dusun/Wilayah]          | Terpilih   |
| 3   |      | L/P              |        | [Dusun/Wilayah]          | Terpilih   |
| 4   |      | L/P              |        | [Dusun/Wilayah]          | Terpilih   |
| 5   |      | L/P              |        | [Dusun/Wilayah]          | Terpilih   |
| 6   |      | L/P              |        | [Dusun/Wilayah]          | Terpilih   |
| 7   |      | L/P              |        | [Dusun/Wilayah]          | Terpilih   |

selanjutnya, bersama surat ini Panitia menyampaikan berkas hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD Desa Krasak untuk dapat diterima dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak Kepala Desa, disampaikan terima kasih.

Krasak, .....2026

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK

Sekretaris,

Ketua Panitia,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

[NAMA LENGKAP]

[NAMA LENGKAP]

---



LAMPIRAN SURAT KETUA PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK

NOMOR :

PERIHAL : LAPORAN HASIL PELAKSANAAN  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK

DAFTAR DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK

| No. | DOKUMEN                                                                            | ADA                      | TIDAK                    | KET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 1   | Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 2   | Berita Acara Penetapan Jumlah Keterwakilan Keanggotaan BPD                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 3   | Keputusan Panitia tentang Penetapan Jumlah Keterwakilan Keanggotaan BPD            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 4   | Berita Acara Pengusulan Calon Anggota BPD dari Tingkat RT                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 5   | Keputusan Ketua RT tentang Pengusulan Calon Anggota BPD                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 6   | Berita Acara Pengusulan Calon Anggota BPD dari Tingkat RW                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 7   | Keputusan Ketua RW tentang Pengusulan Calon Anggota BPD                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 8   | Berita Acara Pengusulan Calon Anggota BPD dari Tingkat Dusun                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 9   | Berita Acara Pengusulan Calon Anggota BPD dari Tingkat Wilayah Pemilihan, jika ada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 10  | Checklist kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing calon                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 11  | Berkas persyaratan administrasi masing-masing calon                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 12  | Keputusan Panitia tentang Calon Anggota BPD Terpilih                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 13  | Berita Acara Peresmian/Pengesahan Calon Anggota BPD Terpilih di Tingkat Desa       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 14  | Dokumen pendukung lainnya                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK  
Sekretaris, Ketua Panitia,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

[NAMA LENGKAP]

[NAMA LENGKAP]

